

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Termohon
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, tertanggal 21 MEI 2019, pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil presiden Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebanyak 75.153 suara semestinya dapat melebihi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, karena terdapat beberapa permasalahan, adanya perbedaan penghitungan

suara berdasarkan C1 yang diperoleh Pemohon dengan rekapitulasi penghitungan oleh Termohon;

2. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut jelas telah merugikan Pemohon dan Caleg lainnya serta partai politik karena terdapat selisih yang cukup banyak yaitu sebesar 8.397 suara;
3. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Bangka perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Parpol adalah sebesar 18.229 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 17.608 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 621 suara;
4. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Bangka Barat perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 11.223 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 8.504 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2.719 suara;
5. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Bangka Selatan perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Partai Politik adalah sebesar 13.210 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 11.249 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 1.961 suara;
6. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Bangka Tengah perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Parpol adalah sebesar 11.013 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 11.011 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2 suara;
7. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Belitung perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Parpol adalah sebesar 7.710 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 7.137 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 573 suara;
8. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Belitung Timur perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Parpol adalah sebesar 5.590 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 5.023 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 567 suara;
9. Bahwa perbedaan hasil penghitungan berdasarkan C1 dengan penghitungan Termohon pada Kabupaten Pangkal Pinang perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya serta Parpol adalah sebesar 16.575 suara akan tetapi menurut penghitungan Termohon sebesar 14.021 suara, sehingga terdapat perbedaan suara sebesar 2.554 suara;
10. Bahwa selain itu dapat diduga terjadi pelanggaran dalam tahap dan proses pemilihan khususnya yang terjadi pada daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung dan juga dalam persandingan data pemilih yaitu pada Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang perbedaannya cukup signifikan, diantaranya adalah adanya pemilih Menerima kompensasi untuk mendukung dari Caleg Partai lain yaitu Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Sulistyو sebagaimana telah dilaporkan

oleh Rony Christyawan kepada Bawaslu, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PL/RI/00.00/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019, dugaan penerimaan kompensasi tersebut yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan oleh 4 orang yaitu Muhammad Afrizal, Engkus Kusnadi, Endang Supriatin dan Rohim, yang pada pokoknya telah menerima kompensasi untuk mendukung Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 atas nama Sulistyono;

11. Bahwa telah sepatutnya dan berdasar untuk Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU untuk melakukan PSU atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI atau Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel persandingan .

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batalnya sebagian keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Dapil Bangka Belitung;
3. Memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka C1 Plano sepanjang Dapil Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerindra dan Caleg	75.153	83.550	8.397

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
3. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 49 sampai dengan halaman 51 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Kabupaten Bangka adalah tidak benar; Kota Pangkalpinang adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Selatan adalah tidak benar; Kabupaten Belitung adalah tidak benar; Kabupaten Belitung Timur adalah tidak benar; Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar; Atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semuanya tidak benar;
4. Bahwa Dalil pada halaman 10 dalam permohonan Pemohon adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkatan kabupaten Bangka Barat yang menyatakan tidak dilakukan pembetulan yang meliputi kabupaten Bangka Barat untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan pemohon adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan sudah dilakukan pembetulan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada kabupaten Bangka Barat, sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019 ;
5. Bahwa Dalil pemohon pada halaman 11 dan halaman 24 s/d halaman 49 dalam permohonan Pemohon yang meliputi Kota Pangkalpinang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan Pemohon (Partai Demokrat) pada halaman yang disebut diatas adalah Hasil Tindak Lanjut KPU Kota Pangkalpinang atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah dilakukan pembetulan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai dengan Petunjuk dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Surat KPU RI Nomor: 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019, Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi;
6. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 49 s/d halaman 51, yang mana di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon tentang Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Provinsi kepulauan bangka belitung.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Selain itu, berdasarkan Surat persetujuan DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, bertanggal 21 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 Pemohon adalah calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten atas nama Sopli (Nomor Urut 2). Dengan demikian menurut Mahkamah, kedua Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

- permohonan Pemohon tidak jelas dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo tidak jelas, sehingga eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;
5. Eksepsi Termohon dan Ekskepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan tidak jelas;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
3. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.